



NASKAH KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENGUKURAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR: 000.9.2/750/35.73.501/2024

NOMOR: 25.4.16/UN32.14/KS/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **dua puluh lima** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh empat**, bertempat di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
Selaku : Pengguna Anggaran
NIP : 19710407 199603 2 003
Alamat Kantor : Jl. Simpang Mojopahit No. 1 Malang
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si**
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang
NIP : 19661221 199103 1 001
Alamat Kantor : Jl. Semarang 5 Malang
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan Universitas Negeri Malang tanggal 24 Februari 2021

Nomor Pemerintah Kota Malang : 415.4/12/35.73.111/2021

Nomor Universitas Negeri Malang : 24.2.52/UN32/KS/2021

tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dasar-dasar Naskah Kerja Sama ini sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang berencana akan melaksanakan Kerja Sama Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah Kota Malang;
2. bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
3. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi bersedia melakukan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Naskah Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Naskah Kerja Sama ini adalah sebagai upaya untuk memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya dalam Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah Kota Malang.
- (2) Tujuan Naskah Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan profesionalisme dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang tersedia.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Secara garis besar ruang lingkup kegiatan ini meliputi:

A. Tahapan Persiapan

Tahapan ini meliputi persiapan pelaksanaan kegiatan yang mencakup:

1. Persiapan data awal yang dikumpulkan dari berbagai perangkat daerah terkait dengan Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah Kota Malang;
2. Pemetaan lokasi dan wilayah untuk survei;

3. Persiapan surat tugas bagi tenaga ahli, supervisor, dan tenaga lapang;
4. Koordinasi tim lapangan melalui pelatihan sebelum turun lapang.

B. Tahapan Pelaksanaan Penelitian/Survei dan Analisis Data

Pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan dengan:

1. Pengumpulan/inventaris data perangkat daerah;
2. Studi literatur dengan tema terkait serta pelaksanaan penelitian lapangan melalui metode survei atau metode yang relevan dengan menggunakan panduan observasi dan panduan wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer terkait dengan substansi penelitian;
3. Pengolahan data dan analisa terhadap hasil penelitian lapangan;
4. Analisa serta memberikan arahan rekomendasi kebijakan hasil dari hasil penelitian.

Hasil ini selanjutnya akan dibahas pada forum tim teknis antar Perangkat Daerah terkait, untuk mendapat masukan dan penyempurnaan laporan.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat melaksanakan Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah Kota Malang dengan satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan menindaklanjuti dengan Kontrak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanggung Jawab Anggaran dari **PIHAK KESATU** dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Lain dari **PIHAK KEDUA**, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Sebagai pelaksana swakelola dalam hal ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang menugaskan **TRIANINGSIH ENI LESTARI, S.Si, M.Si** yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan beserta laporan dan kebenaran dari pekerjaan tersebut.

DASAR PELAKSANAAN

Pasal 4

Dasar pelaksanaan Naskah Kerja Sama ini yaitu:

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term Of Reference* (TOR) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Kerja Sama ini;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang diuraikan ke dalam Jasa Konsultasi Penelitian Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah Kota Malang (kode rekening 5.05.02.2.01.5.1.02.02.09.0012).

AZAS KERJA SAMA

Pasal 5

Kerja sama ini berlandaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan, dengan tetap menundukkan diri pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara profesional untuk mencapai musyawarah mufakat.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024.

BIAYA

Pasal 7

- (1) Biaya Pelaksanaan Pekerjaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2024 Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang diuraikan ke dalam Jasa Konsultasi Penelitian Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah Kota Malang (kode rekening 5.05.02.2.01.5.1.02.02.09.0012).
- (2) Penyetoran pajak ke kas negara dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 8

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menunjuk, mengangkat, dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang sebagai Tim Persiapan dan Tim Pengawas;
 - b. menyusun KAK Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah Kota Malang.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menunjuk, mengangkat, dan menugaskan pegawai di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang sebagai Tim Pelaksana Swakelola;
- b. menyediakan materi dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah Kota Malang;
- c. memberikan hasil pelaksanaan Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah Kota Malang kepada PIHAK KESATU sesuai yang tertuang dalam KAK.

KERAHASIAAN

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi yang digunakan dalam kerja sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Naskah Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur lain dan/atau melarang isi Naskah Kerja Sama ini pada saat ditandatangani, maka Naskah Kerja Sama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat PARA PIHAK.
- (2) Naskah Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun PARA PIHAK yang menandatangani Naskah Kerja Sama ini tidak lagi menduduki jabatannya

masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.

- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dengan jelas dalam Naskah Kerja Sama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam tambahan Naskah Kerja Sama atau *Addendum* yang merupakan bagian mutlak terikat dan tidak terpisahkan dari Naskah Kerja Sama ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Naskah Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- (2) Naskah Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), serta bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si
NIP. 19710111 199802 1 001

PIHAK KESATU

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
NIP. 19710407 199603 2 003